

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PRAKTIK PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON
PROSEDURAL (PMI-NP) MELALUI PENDEKATAN INTELIJEN STRATEGIS**
*(Prevention and Addressing Non-Procedural Indonesian Migrant Worker Practices
(PMI-NP) Through A Strategic Intelligence Approach)*

M. YUSUF SAMAD¹, NICKY AMANDA², MAHDA T. C. MANGGABARANI³, NADINDRA WASTITYA⁴,
ABDUL AZIS⁵, HENY BATARA MAYA⁶

¹ Universitas Hasanuddin, smy23e@student.unhas.ac.id

^{2,3,4,5} STIN, nickyamanda8@gmail.com; mahdathalia007@gmail.com; wastityanadin@gmail.com;
Nuansabiru30@gmail.com

⁶ Universitas Indonesia, henybalikpapanui@gmail.com

ABSTRAK:

Hukum yang mengatur pemberian perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah banyak diterbitkan baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Namun, praktik-praktik Pekerja Imigran Non Prosedural (PMI-NP) marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor pemicu adanya praktik PMI-NP, upaya pencegahannya dan penanganannya, serta alternatif solusinya menggunakan pendekatan intelijen strategis. Peneliti menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini dimana sumber data primer berupa wawancara sejumlah narasumber dan sumber sekunder yang berasal dari buku, artikel ilmiah, berita, dll. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pemicu munculnya PMI-NP di daerah dan penyebab adanya praktik PMI-NP didominasi oleh faktor ekonomi hingga kurangnya edukasi tentang PMI. Selain itu, upaya pencegahan sebenarnya sudah dilakukan melalui pembuatan regulasi hingga tingkat provinsi. Selain itu, upaya peningkatan pengawasan di setiap TPI juga dilakukan. Hanya saja, praktik PMI-NP tetap saja terjadi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan intelijen strategis telah dilakukan dalam mencegah dan menangani permasalahan PMI-NP melalui sinergitas antara BP2MI, Kemenkumham, Kemenlu, dan Kepolisian. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pelibatan BIN dan elemen masyarakat untuk memaksimalkan pendekatan intelijen strategis.

Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia Non- Prosedural, Intelijen Strategis.

ABSTRACT:

Legal regulations for providing protection to Indonesian Migrant Workers (PMI) have been widely published at both national and provincial levels. However, the practices of Non-Procedural Immigrant Workers (PMI-NP) are widespread in several regions in Indonesia. This research aims to determine the factors that trigger the practice of PMI-NP, efforts to prevent and handle it, as well as alternative solutions using a strategic intelligence approach. This research uses qualitative methods with primary data sources in the form of interviews with several sources and secondary sources originating from books, scientific articles, news, etc. The research results show that there are many triggers for the emergence of PMI-NP in the regions and the causes of PMI-NP practice are dominated by economic factors and a lack of education about PMI. Apart from that, prevention efforts have actually been carried out through the creation of regulations at the provincial level. Apart from that, efforts to increase supervision at each TPI were also carried out. However, PMI-NP practices still occur. This research concludes that a strategic intelligence approach has been carried out in preventing and handling PMI-NP problems through synergy between BP2MI, the Ministry of Law and Human Rights, the Ministry of Foreign Affairs, and the Police. This research recommends the need to involve BIN and elements of society to maximize the strategic intelligence approach.

Keywords: Indonesian Migrant Workers, Non-Procedural Indonesian Migrant Workers, Strategic Intelligence.

PENDAHULUAN

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Soekarno-Hatta dan Bandar Udara (Bandara) Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) merupakan suatu keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan dalam pelaksanaan pemeriksaan paspor di TPI. Hal tersebut dikarenakan tugas yang dilaksanakan di TPI merupakan tanggung jawab Kantor langsung Imigrasi yang dilaporkan secara berkala kepada Kantor Wilayah berupa data masuk dan keluar Warga Negara Asing (WNA) maupun Warga Negara Indonesia (WNI) (Hakim, 2019).

Selama tahun 2022 tepatnya Januari hingga Agustus 2022, sebanyak 1.726 calon penumpang dicegah keberangkatannya ke berbagai tujuan negara oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soetta. Berdasarkan data yang didapatkan dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Muhammad Tito Andrianto, mengatakan adanya peristiwa penundaan keberangkatan terhadap sejumlah WNI yang diduga pekerja migran non prosedural itu disesuaikan dengan Surat Edaran Nomor IMI.2.GR.01.01-4.5890 Tahun 2021 terkait Pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (domestik) dan Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia bagi WNI yang Akan Bekerja di Luar Negeri disesuaikan dengan Kebijakan Negara Tujuan Penempatan (Tristiawati, 2022).

Berdasarkan informasi dan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sebanyak 88.855 Pekerja Migran Indonesia (PMI) terkendala berangkat karena statusnya yang non prosedural. Data itu diperoleh dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Berdasarkan data yang diperoleh dari BP2MI terdapat puluhan ribu PMI ilegal atau non prosedural yang dikirim melalui sindikat yang dilindungi oknum “beratribusi kekuasaan” (Febryan, 2022). Informasi dan data yang dihimpun BP2MI selama tiga tahun terakhir menunjukkan adanya lebih dari 1.900 Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI-NP) atau PMI ilegal meninggal dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Informasi tersebut juga dapat menunjukkan jumlah PMI yang meninggal pada umumnya PMI ilegal yang berasal dari negara Malaysia dan sebagian dari negara timur tengah khususnya Arah Saudi dengan penyebab kematian yang terbilang bervariasi. Rata-rata PMI yang meninggal merupakan korban penyiksaan dan kelelahan dampak dari tindakan eksploitasi selama bekerja di luar negeri. Rinardi menyebut selain korban meninggal banyak PMI-NP yang berasal dari wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pulang dengan keadaan organ dalam tubuhnya yang sudah tidak lengkap seperti ginjal yang tersisa satu (Dewantara, 2023).

Jika dilihat sendiri ada beberapa penyebab utama masih banyak terjadinya penyelundupan PMI-NP di Indonesia. Penyebabnya yaitu masih

minimnya pemahaman masyarakat tentang tata cara dan mekanisme penempatan, pengawasan sampai perlindungan TKI itu sendiri. Kemudian, keterbatasan informasi yang diperoleh oleh pihak Perusahaan Jasa PMI mengenai pasar kerja yang dibutuhkan diluar negeri. Terakhir, semakin banyaknya kasus calo yang memasukkan WNI untuk menjadi PMI dengan syarat yang illegal dan masih adanya praktek imigrasi tradisional (Arifin & Nurkumalawati, 2020).

Dari tahun ke tahun, jumlah PMI Ilegal alias bermasalah di luar negeri memang sudah mengalami penurunan namun belum terselesaikan

secara keseluruhan dan tuntas. Berdasarkan data pengaduan Crisis Center BP2MI tahun 2022, permasalahan yang terjadi sepanjang 2019-2021 hanya berputar dalam permasalahan yang sama. Seperti, gaji tidak dibayar, PMI gagal berangkat, perdagangan orang, pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja, tindak kekerasan dari majikan, depresi atau sakit jiwa, penipuan peluang kerja, dan berbagai masalah serupa lainnya. Selama 10 tahun terakhir, BP2MI menerima aduan terkait PMI dari tahun ke tahun dengan jumlah yang bervariasi sesuai gambar 1 (Putri, 2023).




Chart: Aulia Mutiara Hatia Putri • Source: BP2MI • Get the data • Created with Datawrapper

Gambar 1. Total Pengaduan PMI di Luar Negeri Tahun 2014-2023 (Sumber: CNBC Indonesia)

Pada dasarnya sudah ada aturan internasional dan nasional yang memberikan perlindungan terhadap PMI. Dalam perspektif hukum internasional, aturan internasional yang di wujudkan melalui kebijakan yang di ambil oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersadarkan

pada Konvensi Pekerja Migran pada Desember 1990 (*UN Convention on the Protection of Rights of Migrant Workers and their Family Members*) yang dilaksanakan pada 18 December 1990 (UN General Assembly Res 45/158, 18 Dec 1990). Hasil dari Konvensi Pekerja Migran tersebut mulai berlaku

(*entered into force*) pada 1 July 2003 setelah diratifikasi oleh 20 negara yang tercapai pada bulan Maret 2003 sesuai dengan persyaratan dari Konvensi. Berdasarkan hasil Konvensi tersebut terlihat bahwa terdapat prinsip yang memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja migran terlepas dari cara mereka masuk ke sebuah negara. Konvensi ini menetapkan hak-hak yang berlaku bagi seluruh pekerja migran tanpa memandang status hukumnya dan mengatur hak-hak yang berlaku bagi pekerja migran (*a regular situation*) serta kebebasan dasar bagi pekerja migran (Koesrianti, 2015).

Pemerintah Indonesia terus mendorong upaya untuk menjamin perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri dengan memperkuat dan menyempurnakan peraturan dan undang-undang, termasuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Terorisme, melindungi dan melindungi TKI yang tinggal di Indonesia dan kerja di luar negeri. Dalam upaya perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi atau tata cara upaya perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri (Tantri et al., 2022)

Meskipun sudah ada upaya perlindungan melalui berbagai payung hukum, masih banyak timbul permasalahan dan aduan yang masuk pada Crisis Center BP2MI menunjukkan bahwa perlunya

pendekatan yang cocok untuk mencegah dan menangani banyak PMI-NP di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan intelijen strategis alternatif untuk menentukan solusi permasalahan diatas. Pendekatan ini telah beberapa kali digunakan untuk meneliti suatu permasalahan, diantaranya penelitian tentang rencana perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Indonesia (Salya, 2022) serta perlunya dilaksanakan perlindungan di ruang siber / media sosial khususnya dalam hal kebebasan untuk menyatakan pendapat (Samad & Persadha, 2022b). Berdasarkan hasil analisis menggunakan perspektif intelijen strategis, perlu adanya sinergi antarpemangku kebijakan untuk meningkatkand perencanaan dan implementasi kebijakan masalah strategis yang harus diantisipasi dan dihilangkan serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan nasional (Salya, 2022). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pemicu adanya praktik PMI-NP, upaya pencegahannya dan penanganannya, serta alternatif solusinya menggunakan pendekatan intelijen strategis.

METODE

Desain penelitian yang dipilih oleh peneliti berupa desain kualitatif yang didasari oleh pemikiran filsafat postpositivisme yang memfokuskan pada pola berpikir secara induktif dengan hasil data yang bersifat deskripsi, Analisis data kualitatif memiliki model yang beragam, yang

dapat digunakan untuk penelitian etnografi, model Bogdan dan Biklen, model Miles dan Huberman, model Strauss dan Corbin, analisis isi kualitatif model Philipp Mayring, dan analisis data kualitatif melalui aplikasi NVivo (Wijaya, 2018).

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang berupa sumber data primer dan sumber data sekunder yang nantinya akan diolah. Sumber data primer diperoleh dari wawancara narasumber seperti Ratna Pristiana Mulya (Direktur Intelijen Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)), Anindito (akademisi Politeknik Imigrasi) dan Dhani Indra Kusuma (Koordinator Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Bandara Soetta), sedangkan sumber data sekunder yang digunakan diambil dari buku, artikel ilmiah, berita, dan sejenisnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Temuan PMI-NP dan Faktor Pemicunya

Permasalahan pekerja migran di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia khususnya di Kabupaten Sambas muncul karena letaknya yang tepat di perbatasan sehingga memudahkan akses untuk menjangkau Malaysia meski tanpa melalui jalur yang sudah ditentukan, apalagi melalui jaringan ilegal. Selain itu, saat ini jumlah agen tidak resmi yang mengirimkan calon PMI secara ilegal masih banyak. Tindakan pengiriman PMI tanpa mengikuti prosedur ini merugikan PMI karena tidak mendapatkan manfaat perlindungan tenaga kerja

dan jaminan kematian, bahkan pekerjaan dan gaji yang diterimanya tidak sesuai dengan perjanjian awal. Kabupaten Sambas rentan terhadap permasalahan PMI karena beberapa faktor antara lain letak geografis, sumber daya manusia, faktor sosial budaya, perekonomian, kebijakan Malaysia, kebijakan pemerintah Indonesia dan kesamaan suku. Berdasarkan faktor faktor tersebut, perlu dilakukan upaya untuk meminimalisir permasalahan yang timbul antara PMI daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kabupaten Sambas, mulai dari pengambil kebijakan, petugas pelaksana kebijakan dan masyarakat agar PMI yang dikirim dan bekerja di luar negeri terhindar dari permasalahan (Syamsiah, 2020).

Selain di Kabupaten Sambas, perbatasan lain yang menjadi sorotan saat ini adalah Nusa Tenggara Barat (NTB) dimana hasil kunjungan kerja Komite IX DPR RI menunjukkan bukti jumlah PMI dengan angka yang cukup tinggi, pemerintah tidak mengetahui keberadaan PMI, sehingga sulit untuk dikelola ketika suatu masalah muncul. Permasalahan yang mungkin terjadi antara lain tidak adanya dokumen (ilegal), overstay, melarikan diri dari pemberi kerja, dan gaji yang tidak sesuai dengan gaji yang dijanjikan (DPR RI, 2020). Berdasarkan hasil kunjungan tersebut juga menunjukkan faktor tingginya angka PMI-NP NTB antara lain rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja di dalam negeri, dan tingginya angka kemiskinan. Rendahnya tingkat pendidikan berdampak besar terhadap jenis dan

tingkat pendapatan masyarakat, sehingga salah satu alasan masyarakat menjadi PMI untuk meningkatkan perekonomian di kawasan NTB (Hariani & Rijal, 2023).

Sama halnya dengan NTB, PMI-NP di wilayah NTT dipicu oleh faktor ekonomi yang memaksa PMI-NP merantau ke luar negeri, faktor yang utama ialah fasilitas dan tingkat pendidikan yang minim sehingga menyebabkan rendahnya edukasi yang diterima PMI, hal tersebut juga yang menjadi faktor mudahnya masyarakat dipengaruhi oleh agen PMI ilegal yang diming imingi upah yang tinggi.

(Ahmat, 2022).

Daerah lainnya adalah Malang. Berdasarkan data Kantor Imigrasi Kategori 1 TPI Malang pada tahun 2020, terdapat 49 paspor yang ditolak karena tidak sesuai dengan prosedur perdagangan manusia. Penolakan ini merupakan salah satu upaya praktis untuk menekan proses manusia.

Sebelumnya, pada tahun 2017, terdapat 12 kasus PMI-NP yang melibatkan warga Malang dan 67 pengajuan permohonan paspor ditolak.

Pada tahun 2018, PMI-NP juga melaporkan kasus penolakan sebanyak 17 permohonan paspor (Humas Ditjenim, 2020). Sementara itu, Dari sekian banyak kasus penolakan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Padang (Sumatera Barat), sebagian besar penolakannya terindikasi sebagai PMI-NP, tercatat dalam Sistem Informasi Keimigrasian merupakan data pemohon yang ditolak pada saat melakukan

proses wawancara ataupun pada tahap adjudikasi dan sisanya ditolak pada saat pemeriksaan berkas (Mardizan & Syamsir, 2018).

Sejumlah faktor pemicu adanya PMI-NP sejalan dengan yang disampaikan oleh akademisi Politeknik Imigrasi Anindito, diantaranya adalah kebutuhan ekonomi dan kurangnya edukasi.

“Biasanya alasan PMI banyak yang melewati jalur ilegal itu dikarenakan tidak adanya kepemilikan paspor, dan dia nekat aja berangkat dengan tujuan yang terpenting mendapat pekerjaan, yang biasanya mereka ini merupakan orang-orang yang baru kali pertama berangkat, mereka ditipu dan mereka tidak tau apa yang bakal mereka hadapi kedepannya. Mostly, sebagian besar orang-orang yang kami tangani ini tidak tahu kalau mereka ini diberangkatkan secara ilegal, jadi ini juga permasalahan edukasi ya, kurangnya informasi sehingga itu yang menyebabkan mereka itu tergoda dengan janji-janji yang diberikan, jadi Ketika berangkat orang-orang ini biasanya dijadikan subjek trafficking” (Anindito, komunikasi personal, 27 Februari 2023).

Temuan-temuan ini, baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder, menunjukkan bahwa secara umum permasalahan yang dihadapi oleh PMI-NP hampir sama sehingga upaya-upaya pencegahan dan penanganan merujuk pada akar permasalahan tersebut.

2. Upaya Pencegahan dan Penanganan PMI-NP di Sejumlah Wilayah

Negara harus hadir dalam pencegahan PMI-NP yang berujung pada kejahatan internasional yang melibatkan PMI-NP di luar negeri, kehadiran itu khususnya pada saat proses seleksi administrasi dan pemberangkatan di TPI. Di sisi lain, perlunya sosialisasi dan pemberlakuan kebijakan selektif yang ketat (Bakker & Mirwanto, 2021). Pada dasarnya, upaya pencegahan PMI-NP telah dilaksanakan dengan berbagai kesempatan dan kebijakan, berawal dari diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal s0277.GR.02.06 Pencegahan Imigrasi Tahun Nomor. IMI 2017 tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non-prosedural, yang telah ditetapkan pada tanggal 24 Februari 2017. Dalam surat edaran ini, mengutamakan peran aktif Imigrasi spesifiknya 125 UPT Kantor Imigrasi yang telah tersebar di seluruh Indonesia (S, 2020).

Menurut Anindito selaku akademisi Politeknik Imigrasi, jika imigrasi berhasil mencegah pemberangkatan PMI-NP, maka selanjutnya akan dilakukan pendataan kemudian dilihat apakah berkaitan dengan pidana atau tidak.

“Mendata PMI (ilegal) tersebut, kalo dia belum terjadi, kan itu dia baru dicegah, belum berangkat, kecuali dalam proses pembuatannya ditemukan datanya palsu maka tindak lanjutnya adalah pidana keimigrasian pemalsuan data” (Anindito, komunikasi personal, 27 Februari 2023).

Secara spesifik, Provinsi NTB memiliki sejumlah peraturan hukum yang terkait dengan Pekerja Migran Indonesia dari daerah NTB kemudian tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; Peraturan Gubernur NTB Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur NTB Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI Provinsi NTB yang Bekerja di Luar Negeri; dan Peraturan Gubernur NTB Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan TKI Provinsi NTB (DPR RI 2020). Pemerintah Nusa Tenggara Barat melakukan upaya pencegahan yang dilakukan dengan tujuan membendung tumbuhnya PMI-NP yakni melalui pembentukan Desa Migran Kreatif atau Desmigratif yang harapannya dapat menguatkan, meningkatkan pelayanan dan memberikan perlindungan hibah kepada calon PMI atau PMI dari daerah asal mereka, dengan memberikan program-program berkualitas yang dibutuhkan oleh para PMI atau calon PMI beserta keluarganya dengan memanfaatkan potensi lokal tanpa mengabaikan karakteristik daerah setempat. Desa Migran Produktif merupakan bentuk perlindungan hukum bagi PMI yang dimulai dari desa (Hariani & Rijal, 2023).

Upaya pencegahan PMI-NP di Kantor Imigrasi Kelas Malang 1 dilakukan dengan cara pengawasan terhadap legalitas paspor meskipun

pada kenyataannya masih terdapat kendala yang sering dihadapi oleh petugas kantor seperti masih banyaknya ketidaksesuaian antara dokumen pemohon paspor dan keterangan pemohon pada saat wawancara berlangsung (Agista & Zahidi, 2023). Sejalan dengan upaya yang dilakukan di Malang, Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Batam melakukan seleksi dokumen perjalanan PMI di TPI sebagai tempat keluar masuknya wilayah Indonesia dengan mengidentifikasi dokumen berupa paspor yang tidak sah, indikasi calon PMI-NP atau tidak melewati tempat masuk dan keluar yang telah ditentukan (Budiarto, 2018).

3. Pendekatan Intelijen Strategis

Dalam analisis perspektif intelijen strategis, diperlukan adanya sinergi antarpemangku kebijakan untuk pematangan perencanaan dan implementasi kebijakan masalah strategis yang harus dihadapi dan dihilangkan serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan nasional. Sinergitas antarpemangku kebijakan disebut dengan pendekatan kolaboratif (Hasanudin et al., 2023).

Dalam konteks penelitian ini, pemangku kebijakan yang dimaksud adalah Kementerian Hukum dan HAM dan BP2MI. Menurut akademisi Politeknik Imigrasi, Anindito, imigrasi berperan untuk menerbitkan paspor bagi WNI dan paspor tersebut harus dalam keadaan masih berlaku. Peran lain yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang konsekuensi jika berangkat

tidak sesuai dengan prosedur.

“Oke jadi yang pertama imigrasi itu kan hanya berperan untuk mengeluarkan paspor, yang artinya kalau kamu keluar orang Indonesia itu harus punya paspor. Kedua passportnya tidak boleh lebih dari masa berlakunya... Jadi kita hanya bisa memberikan mungkin sifatnya semacam sosialisasi ya pada orang yang mau berangkat,” (Anindito, komunikasi personal, 27 Februari 2023).

Direktur Intelijen Keimigrasian, Ditjen Imigrasi, Kemenkumham, Ratna Pristiana Mulya menegaskan bahwa jika pemberangkatan PMI dilakukan tidak sesuai prosedur, maka banyak konsekuensi yang harus dihadapi oleh PMI yang merugikan PMI tersebut.

“Jika non prosedural, jika mereka sudah mendapatkan masalah disana, maka perlindungan mereka itu sangat minim dalam hal ini hak-hak ketenagakerjaan mereka. Lalu tentang keimigrasian, lalu hukum sesuai dengan hukum (negara tujuan). Mereka tidak punya perjanjian kerja dimana itu adalah dasar apabila mereka mempunyai kendala dan permasalahan ya seperti telatnya gaji yang dibayarkan gitu ya, jadi dasar hukum nya itu tidak jelas ya karena tidak adanya perjanjian ketenagakerjaan ya”

(Ratna Pristiana Mulya, komunikasi personal, 6 Maret 2023).

Pihak imigrasi menilai bahwa terdapat sejumlah alasan kenapa PMI-NP memilih transportasi udara jika dibandingkan dengan transportasi laut.

“Kenapa PMI ilegal milih transportasi udara itu, yang pertama kemananannya terjamin, dimana kalo di Pelabuhan kan sudah banyak kasus jadi di perketat jadi mereka memilih lewat bandara. Terus kalo pesawat juga efisien lebih cepat dan mudah,” (Anindito, komunikasi personal, 27 Februari 2023).

Koordinator P4MI Bandara Soetta Dhani Indra Kusuma menjelaskan bahwa BP2MI mengalami kendala dalam menangani PMI-NP berupa ketidaktahuan PMI-NP tersebut tentang nama majikan dan alamatnya sehingga menyulitkan BP2MI dan KBRI di wilayah PMI-NP berada, untuk melakukan penelusuran jika terjadi masalah dikemudian hari. Kendala lain yang dihadapi adalah kondisi PMI yang dipulangkan dalam kondisi yang tidak baik sehingga P4MI Bandara Soetta harus melakukan pendampingan secara berkala hingga PMI tersebut dapat bertemu kembali dengan keluarganya yang ada di Indonesia.

“Terkait kepulangan, kadang ada PMI yang kurang beruntung dipulangkan dari negara

penempatan dia dalam arti depresi atau segala macam. Sehingga saat sampai di Soetta kita bingung, ditanya pihak keluarganya *nggak* tahu, *nggak* bisa segala macam, jadi langkah kita, kita taruh dulu di *shelter* kita, kita *treatment* segala macam, kita coba hubungi segala keluarga, kita lacak paspor, data-data yang dia punya. Mungkin itu sih kendala dilapangan, tapi kita bisa berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait untuk hal hal tersebut” (Dhani Indra Kusuma, komunikasi personal, 8 Maret 2023).

Selama ini, P4MI Bandara Soetta berkoordinasi dengan imigrasi selaku leading sector lolos tidaknya WNI ke luar negeri. Jika imigrasi menemukan dugaan PMI-NP, maka akan dilaporkan ke P4MI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Selama ini kita sudah berkoordinasi dengan imigrasi, apabila dari imigrasi yang bertugas di TPI tersebut menemukan, contohnya seperti ini ada 2 orang yang diduga berangkatkan secara non prosedural berangkat bekerja ke luar negeri, mereka akan diserahterimakan ke kita, kemudian kita arahan dari pimpinan sendiri adalah sebatas untuk mendata tersebut. Ketika kita melakukan pendataan dan verifikasi dokumen segala macam termasuk *interview*. Setelah di data kita boleh pulangkan mereka.

Jadi peran kita hanya selain berkoordinasi sama imigrasi kita juga mencegah setiap ada pemberangkatan non prosedural” (Dhani Indra Kusuma, komunikasi personal, 8 Maret 2023).

Tim dari BP2MI yang didalamnya terdapat aparat kepolisian telah beberapa kali melakukan upaya pencegahan di wilayah Terminal 3 Bandara Soetta, salah satunya adalah dugaan rencana pemberangkatan puluhan calon PMI ke wilayah timur Tengah.

“Langkah kita belum lama ini juga kita melakukan pencegahan di pusat melalui Direktorat Perlindungan di pusat, kita juga ada anggota tim kepolisian juga, jadi *nggak* lama ini kita sudah melakukan istilahnya tangkap tangan di area domestik terminal 3. dari ada yang diamankan 22 calon MI yang diduga akan berangkat ke timur tengah, karena kan negara negara timur tengah sudah ditutup sudah dilakukan moratorium sejak 2015” (Dhani Indra Kusuma, komunikasi personal, 8 Maret 2023).

Dari hasil wawancara kepada narasumber, dapat dikatakan bahwa pendekatan intelijen strategis antarinstansi telah terwujud, apalagi adanya pelibatan dari instansi lain seperti instansi kepolisian dan Kementerian Luar Negeri khususnta

KBRI. Di sisi lain, perlunya melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN) selaku coordinator penyelenggara intelijen negara yang fungsi penyelidikannya melakukan deteksi dini dan peringatan dini terhadap suatu ancaman (Samad & Azzahra, 2022; Samad & Persadha, 2022a). Selain itu, dalam penanganan PMI non prosedural pentingnya melibatkan masyarakat mengingat pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dan memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat untuk menjamin perlindungan kepada PMI (Kantor Staf Presiden, 2022)

SIMPULAN

Permasalahan terkait PMI-NP telah terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Banyak pemicu munculnya PMI-NP di daerah dan penyebab adanya praktik PMI-NP didominasi oleh faktor ekonomi hingga kurangnya edukasi tentang PMI. Selain itu, upaya pencegahan sebenarnya sudah dilakukan melalui pembuatan regulasi hingga tingkat provinsi. Selain itu, upaya peningkatan pengawasan di setiap TPI juga dilakukan. Hanya saja, praktik PMI-NP tetap saja terjadi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan intelijen strategis telah dilakukan dalam mencegah dan menangani permasalahan PMI-NP melalui sinergitas antara BP2MI, Kemenkumham, Kemenlu, dan Kepolisian. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pelibatan BIN dan elemen masyarakat untuk

memaksimalkan pendekatan intelijen strategis.

Penelitian ini tentu memiliki kekurangan dan keterbatasan seperti wawancara yang dilakukan mungkin tidak terlalu mendalam pada setiap narasumber yang diwawancarai. Selain itu, tidak adanya narasumber dari pihak korban PMI-NP sehingga penelitian ini memiliki sudut pandang cenderung pada pihak pemerintah. Untuk itu, bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan menambah data wawancara dari pihak-pihak yang pernah menjadi korban dari praktik PMI-NP sehingga data yang diperoleh lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agista, L., & Zahidi, M. S. (2023). PENGAWASAN TERHADAP LEGALITAS PASPOR DALAM RANGKA PENCEGAHAN TKI NONPROSEDURAL DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI MALANG. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 6(1), 127–136. <https://doi.org/10.52617/jikk.v6i1.410>
- Ahmat. (2022). *Faktor Penyebab Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Secara Ilegal di Luar Negeri (Malaysia) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus Pada Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang)*. Universitas Nusa Cendana.
- Arifin, R., & Nurkumalawati, I. (2020). Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia: Bentuk Pelayanan Publik dan Profesionalisme Petugas Imigrasi. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 243. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.243-262>
- Bakker, F. F., & Mirwanto, T. (2021). Kontribusi Peranan Imigrasi Indonesia Dalam Mencegah dan Memberikan Perlindungan HAM Terhadap Adanya Pekerja Minra Non-Prosedural (PMI-NP) Dari Kejahatan Transnasional. *Journal of Law and Border Protection*, 3(1), 51–63.
- Budiarto, W. F. (2018). *Efektivitas Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural*

- oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Batam. Universitas Putera Batam.
- Dewantara, J. R. (2023). 1.900 Pekerja Migran Indonesia Ilegal Meninggal dalam 3 Tahun Terakhir. *Detik.Com*.
<https://www.detik.com/jateng/jogja/d-6751027/1900-pekerja-migran-indonesia-ilegal-meninggal-dalam-3-tahun-terakhir>
- DPR RI. (2020). *Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Barat*.
<https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/K9-12-77041395e715b6d11ccac80f70b8d739.pdf>
- Febryan. (2022). BP2MI: Puluhan Ribu Pekerja Migran Dikirim Secara Ilegal dalam Dua Tahun Terakhir. *Republika*.
<https://news.republika.co.id/berita/rf80kg349/bp2mi-puluhan-ribu-pekerja-migran-dikirim-secara-ilegal-dalam-dua-tahun-terakhir>
- Hakim, A. R. (2019). Artificial Intelligence Based Autogate System Development Concept in Immigration Examination for Indonesian Citizens At Immigration Examination in Soekarno-Hatta International Airport. *TEMATICS: Technology Management and Informatics Research Journals*, 1(1), 69–80.
<https://doi.org/10.52617/tematics.v1i1.74>
- Hariani, S., & Rijal, N. K. (2023). Strategi Preventif Pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam Mewujudkan Zero Unprocedural/PMI. *Hasanuddin Journal of Internasional Affairs*, 3(1), 1–10.
- Hasanudin, R., Samad, M. Y., & Maya, H. B. (2023). Pendekatan Kolaboratif terkait Pencegahan Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(2), 93–104.
- Humas Ditjenim. (2020). *Modus TKI Ilegal Imigrasi Malang Tolak 49 Paspor*. Imigrasi.Go.Id.
<https://www.imigrasi.go.id/id/2020/11/02/modus-tki-ilegal-imigrasi-malang-tolak-49-paspor/>
- Kantor Staf Presiden. (2022). Moeldoko Dorong Keterlibatan Elemen Masyarakat Perangi Penempatan PMI Non Prosedural. *Ksp.Go.Id*.
<https://www.ksp.go.id/moeldoko-dorong-keterlibatan-elemen-masyarakat-perangi-penempatan-pmi-non-prosedural.html>
- Koesrianti. (2015). Perlindungan Hukum Pekerja Migran Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di Luar Negeri oleh Negara Ditinjau. *Yustisia*, 4(2), 245–268.
- Mardizan, L. P., & Syamsir. (2018). Pengawasan Penerbitan Paspor Dalam Rangka Pencegahan TKI Nonprosedural di Kantor Imigrasi Kelas I Padang. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1).
- Putri, A. M. H. (2023). Masalah Pekerja Migran, Sudah Ada 592 Aduan Sepanjang 2023. *CNBC Indonesia*.
<https://www.cnbcindonesia.com/research/20230524073648-128-439992/masalah-pekerja-migran-sudah-ada-592-aduan->

- sepanjang-2023
- S, A. S. (2020). IMPLEMENTASI FUNGSI KEIMIGRASIAN TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 3(1), 1–11.
- Salya, S. (2022). Moving the National Capital (IKN) from the Strategic Intelligence Approach. *ITALIENISCH*, 12(2), 151–159.
- Samad, M. Y., & Azzahra, F. (2022). PELIBATAN BADAN INTELIJEN NEGARA DALAM PENANGANAN KASUS GAGAL GINJAL AKUT DI INDONESIA. *Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara*, 12(3), 220–233.
- Samad, M. Y., & Persadha, P. D. (2022a). Memahami Perang Siber Rusia dan Peran Badan Intelijen Negara dalam Menangkal Ancaman Siber. *Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi)*, 24(2), 135–146.
- Samad, M. Y., & Persadha, P. D. (2022b). Pendekatan Intelijen Strategis sebagai Upaya Memberikan Perlindungan di Ruang Siber dalam Konteks Kebebasan Menyatakan Pendapat. *Jurnal Kajian*, 27(1), 31–42.
- Syamsiah, N. (2020). Permasalahan Pekerja Migran Indonesia pada Kawasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. *Cross-Border: Jurnal Kajian Perbatasan Antarnegara, Diplomasi Dan Hubungan Internasional*, 3(2), 84–95.
- Tantri, E. M., Karamoy, D. N., & Paseki, D. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. *Lex Privatum*, 10(3), 1–15. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41008/36672>
- Tristiawati, P. (2022). Ribuan Calon Penumpang di Bandara Soetta Diduga Bakal Jadi Pekerja Migran Ilegal. *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/news/read/5042704/ribuan-calon-penumpang-di-bandara-soetta-diduga-bakal-jadi-pekerja-migran-ilegal?page=2>
- Wijaya, H. (2018). *Analisis Data Kualitatif Model Spradley (Etnografi)*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.